**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mattrowalie Kecamatan

Tanete Riaja Kabupaten Barru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

* 1. Variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menunjukkan dalam kategori sedang.
  2. Variabel Efektivitas Dana Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menunjukkan dalam kategori sedang.
  3. Terdapat Pengaruh Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Efektivitas Dana Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

1. **Saran**

Apapun dan bagaimanapun usaha yang dilakukan tentu masih terdapat

kekurangan baik yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis maupun keterbatasan data yang penulis miliki serta pengalaman dalam bidang penelitian sangat minim. Namun ada beberapa hal yang dapat di ambil dari penelitian ini baik yang menjadi masukan pada pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Desa Mattirowalie kecamatan Tanete Riaja. Oleh karena itu, penulis berusaha memberikan saran-saran semoga bermanfaat berbagai pihak.

67

1. Saran untuk pemerintah

Pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan seharusnya didasarkan pada kajian yang matang, tidak terburu-buru dan adanya perencanaan dan desain yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Barru melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang BLT sebagai payung hukum pelaksananan program BLT di daerah agar lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan program BLT di Kabupaten Barru terutama dalam pengelolaan BLT.

2. Saran untuk masyarakat

Masyarakat umum diwajibkan ikut mengsukseskan progam dengan peran serta mereka sebagai ciri dari otonomi, mengawasi jalannya program, melaporkan bila terdapat sesuatu yang janggal kepada yang berwenang dengan lebih dulu menjalankan proses kearifan lokal yaitu musyawarah mufakat kekeluargaan yang biasa terjadi dalam kelompok kecil masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman yang berakibat negatif seperti persepsi yang salah yang terjadi ketika kelurahan tidak dapat menjelaskan keberlanjutan program karena belum/ tidak terdapat keputusan sebagai dasar yang kuat. Masyarakat memiliki hak dalam penghidupan dan kehidupan yang layak, sebagai warga Negara yang bijak hendaknya masyarakat turut dalam pelaksanaan pembangunan.